



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

NOMOR : 478/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2018

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MAPPADAELO
KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas,
- b. bahwa pemberhentian dan pengangkatan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo perlu dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Memerhatikan :

Surat pengunduran diri a.n. FIRMAN, S.Sos. sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kab.Wajo tanggal 8 Februari 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN MAPPADAELO KECAMATAN TANASITOLO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2018.

KESATU : Memberhentikan yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) dan Mengangkat yang tersebut namanya dalam lajur 3 (tiga) dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2018.

KEDUA : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diberhentikan, diucapkan terimakasih atas pengabdianya selama menjalankan tugas sebagai anggota PPS Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo.

KETIGA : Kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang diangkat agar melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dengan melanjutkan sisa masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang digantikan, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2017-2018.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 9 April 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum



TEMBUSAN : Kepada Yth;

1. Bendahara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Pertinggal,

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN
MAPPADAELO KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI WAJO TAHUN 2018.**

Nomor : 478/PP.05.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2018

TANGGAL : 9 April 2018

NO	NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)		JABATAN	DESA/ KELURAHAN/ KECAMATAN
	DIBERHENTIKAN	DIANGKAT		
1	2	3	4	5
1.	FIRMAN, S.Sos	MUSTAWAKKAL	Anggota PPS Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo	Kelurahan Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

Ketua

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

